

**KONSEKUENSI KEMITRAAN MAXIM PERSPEKTIF KONSEP
SYIRKAH
(Studi Terhadap Maxim Kota Padang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
ATHIFAH LATHIF
NIM. 2113040091

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep *Syirkah* (Studi Terhadap Maxim Kota Padang)", disusun oleh Athifah Lathif NIM. 2113040091 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

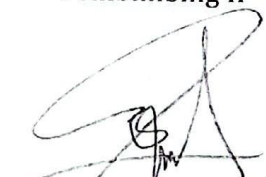
Padang, 11 Januari 2025

Pembimbing I



Yusri Amir M. Ag
NIP 197307042005011004

Pembimbing II



Fauzi Yati, SEL.M.E.Sy
NIP/198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep *Syirkah* (Studi Terhadap Maxim Kota Padang)" yang ditulis oleh Athifah Lathif NIM. 2113040091, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 06 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Zulfan, SHI.,MH
197910192007101002
Penguji I

Yovidal Yazid, S.H.I.,M.H
198003032008011021
Penguji II

Yusri Amir M.Ag
NIP. 197307042005011004
Penguji III/ Pembimbing I

Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP.198906062019032016
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhtwan, SH.,M.Ag
NIP.197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11 Januari 2025



Athifah Lathif
NIM. 2113040091

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athifah Lathif

NIM : 2113040091

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep *Syirkah*
(Studi Terhadap Maxim Kota Padang)

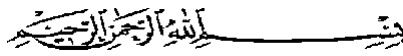
Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Januari 2025



Athifah Lathif
NIM. 2113040091

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep Syirkah (Studi Terhadap Maxim Kota Padang)"**. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alai Wasallam yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **M. Dt Momat Kayo, S.Ag** dan ibunda tersayang **Vivi Soni** yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a ayah dan ibu yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini serta terimakasih sudah berjuang dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan. Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan halangan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bantuan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III, serta karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ikhawan S.H, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. Abrar, S.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H,M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan

pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dra. Yurni, M.Pd selaku pembimbing akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi.
5. Bapak Yusri Amir, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dengan sabar, Ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Karyawan kantor Maxim Kota Padang dan para *driver* Maxim Kota Padang sebagaipengguna fitur platform taxsee Maxim yang sudah sangat banyak membantu penulis untuk melengkapi data dan keterangan guna melengkapi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih khusus teruntuk adik-adik tersayang, Maulidia Rahmi, Muhammad Asegaf, Zumairah Izzati, dan Muhammad Asyraf. Terimakasih sudah menjadi alasan penulis untuk tetap bangkit, tumbuh menjadi versi paling hebat untuk adik-adik.
9. Selanjutnya tidak lupa pula kepada Danil Rahman S.T, Habibullah Syahdan, Annisa Quratul Aini, Athira, Ilham, Ilma, Aulia, Saroh, Feni, Aisyah, Indah yang selalu ada saat senang dan sedih, dan tidak pernah bosan memberikan dukungan dan perhatian yang tulus selama perkuliahan.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan bapak/ibu kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan,

Padang, 20 November 2024



Athifah Lathif
NIM. 2113040091

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep *Syirkah* (Studi Terhadap Maxim Kota Padang)**, ditulis oleh: **Athifah Lathif NIM 2113040091**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kemitraan yang terjadi pada *driver* dan pihak Maxim Kota Padang sebagai salah satu platform transportasi, Maxim menghadirkan kemudahan akses dan membuka peluang kemitraan bagi masyarakat Kota Padang sebagai *driver* Maxim. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali dikeluhkan oleh para *driver*, terutama terkait dengan ketidakjelasan kontrak perjanjian kemitraan yang mereka jalani, ketidakpuasan atas pembagian komisi, dan minimnya perlindungan hukum serta keselamatan bagi *driver*. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pemahaman *driver* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim Kota Padang?; 2. Bagaimana tinjauan konsep *syirkah* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan para *driver* dan dokumentasi kontrak perjanjian, serta kajian literatur terkait *syirkah*. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Pemahaman *driver* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim Kota Padang yaitu bahwa *driver* Maxim belum sepenuhnya paham dengan kemitraan Maxim Kota Padang, hal ini disebabkan karena pendaftaran menjadi *driver* dilakukan secara online sehingga kurangnya edukasi terhadap kemitraan tersebut sehingga *driver* cuma terfokus untuk mengambil orderan dari konsumen tanpa menghiraukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. 2. Tinjauan konsep *syirkah* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim di Kota Padang yaitu tergolong kepada konsep *syirkah abdan*, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip dan unsur *syirkah abdan* dalam kemitraan Maxim di Kota Padang sebagian besar sudah terpenuhi. Adapun hal yang belum terpenuhi yaitu pada aspek keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, karena ketentuan besaran komisi yang diterima hanya ditentukan sepihak oleh Maxim tanpa melibatkan pertimbangan dari para mitranya.

Kata Kunci: Kemitraan, *Syirkah Abdan*, Kontrak Perjanjian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	15
BAB II SYIRKAH	19
2.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	19
2.2 Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	21
2.3 Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	24
2.4 Prinsip-prinsip <i>Syirkah</i>	29
2.5 Ketentuan <i>Syirkah</i> Berdasarkan Fatwa DSN	31
2.6 Macam-macam <i>Syirkah</i>	33
2.7 Berakhirnya <i>Syirkah</i>	40
BAB III MONOGRAFI MAXIM CABANG KOTA PADANG	42
3.1 Sejarah Maxim Cabang Kota Padang	42
3.2 Misi Maxim Kota Padang	46
3.3 Kontrak Kemitraan Maxim Kota Padang	46
BAB IV KEMITRAAN MAXIM DI KOTA PADANG DITINJAU DARI KONSEP SYIRKAH	55
4.1 Pemahaman <i>Driver</i> Terhadap Konsekuensi Kemitraan Maxim Kota Padang	55
4.2 Tinjauan Konsep <i>Syirkah</i> Terhadap Konsekuensi Kemitraan Maxim di Kota Padang	67

BAB V	PENUTUP	77
	5.1 Kesimpulan	77
	5.2 Saran	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Potongan Komisi Driver Maxim Bike 2019-2020	5
Tabel 1.2 : Potongan Komisi Driver Maxim Bike 2024	6